

SE No. 74/AAUI/XI/09

25 November 2009

Kepada Yth.
Para Anggota
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
di Jakarta

URGENT

u.p. Direktur Utama dan Direktur Teknik

Dengan hormat,

HAL : Aplikasi Deductible untuk Klaim Asuransi Gempa Bumi pada Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

Menanggapi beberapa pertanyaan dari masyarakat Tertanggung maupun Perusahaan Asuransi sehubungan dengan penyelesaian klaim pasca gempa bumi Sumatera Barat beberapa waktu lalu khususnya mengenai penerapan deductible, bersama ini kami sampaikan pedoman umum penerapan deductible dimaksud sebagai berikut:

1. Proses klaim asuransi gempa bumi diselesaikan sesuai dengan *Terms & Conditions* yang tercantum dalam polis, dalam hal ini adalah Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI tahun 2007) yang dikeluarkan oleh AAUI
2. Aplikasi deductible adalah sesuai dengan Pedoman Teknik Asuransi Gempa Bumi tahun 2004 yang masih berlaku hingga saat ini dan Ikhtisar PSAGBI tahun 2007 yaitu:

TSI (for Sum Insured basis) Declared Value (for First Loss Basis)	Deductible
- Up to US\$ 100,000,000	2.50 % of TSI / Declared Value <i>any one risk at any one location</i>
- Above US\$ 100,000,000 up to US\$ 300,000,000	2.50 % of TSI / Declared Value <i>any one risk at any one location</i> subject to maximum US\$ 3,000,000
- Above US\$ 300,000,000	Shall refer to the Technical Committee for approval, subject to : minimum US\$ 3,000,000

3. Penerapan ketentuan deductible tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. yang dimaksud dengan *Total Sum Insured/ Declared Value any one risk at any one location* adalah Harga Pertanggungan / Nilai Deklarasi atas setiap risiko pada satu lokasi. Definisi dari "*setiap risiko pada setiap lokasi*" ditentukan oleh perusahaan asuransi/ Penerbit Polis sesuai dengan aturan umum dalam underwriting Polis asuransi kebakaran
 - b. Dalam hal satu risiko yang dimiliki oleh satu Tertanggung dimana obyek pertanggungan ditutup oleh beberapa polis, maka ketentuan diatas tetap diberlakukan terhadap jumlah seluruh harga pertanggungan atas risiko di lokasi tersebut.



Tertanggung A memiliki satu pabrik pada lokasi X yang terdiri dari bangunan dan mesin yang merupakan satu risiko. Polis dibuat secara terpisah yaitu polis 1 untuk bangunan dengan harga pertanggungan Rp. 1.000.000.000 dan polis 2 untuk mesin dengan harga pertanggungan Rp. 2.000.000.000. Maka deductible yang diberlakukan adalah sebesar $2,50 \% \times (\text{Rp. } 1.000.000.000 + \text{Rp. } 2.000.000.000) = \text{Rp. } 75.000.000$.

- c. Dalam hal satu risiko pada satu lokasi terdapat beberapa kepentingan (interest), maka deductible diberlakukan untuk masing-masing kepentingan tersebut.

Contoh:

1. Dalam satu risiko pusat perbelanjaan (mall) terdapat beberapa Tertanggung dengan kepentingan yang berbeda, maka deductible diberlakukan untuk masing-masing polis atas masing – masing tertanggung (kepentingan) tersebut.
2. Atas satu risiko pabrik (plant) terdapat beberapa kepentingan keuangan (Bank atau Leasing) yang menyebabkan masing-masing kepentingan tersebut ditutup oleh polis yang berbeda, maka deductible diberlakukan untuk masing-masing polis (kepentingan) tersebut.

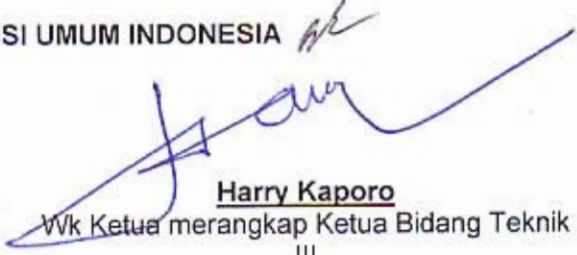
Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA



Kornelius Simanjuntak
Ketua



Harry Kaporo
Wk Ketua merangkap Ketua Bidang Teknik
III

Tembusan : Pengurus AAUI